**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Manusia di dalam lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan- aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulisdan aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kehidupan yang tertib dan rasa keadilan bagi warganya.Pada kenyataanya masih banyak warga yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Pelanggaran aturan yang biasa dilanggar seperti pelanggaran aturan lalu lintas, pelanggaran aturan di dunia pendidikan seperti membolos sekolah, kurang disiplin, sering terlambat sekolah. Untuk mengurangi perbuatan pelanggaran aturan itu maka perlu ditumbuhkan kesadaran hukum. Indonesia metupakan negara hukum dimana segala sesuatu harus dilandaskan dengan aturan hukum. Bahkan kekuasaan pemerintah juga harus dilandaskan sesuai koridor hukum. (Husna, 2024).

Kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan dirumah dan di sektor pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-orang terpelajarlah yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Kesadaran hukum di kalangan pelajar sangat diperlukan. Untuk memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara (Bani, 2017: 54).

Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dalam psikologi kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap persitiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran.

Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.Oleh karena itu kesadaran hukum adalah suatu hal yang sudah disadari dan dihayati oleh seseorang untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada dalam hidup di lingkungan bermasyarakat dan bernegara.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari dalam diri manusia untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat bersama. Sedangkan pengertian kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2008:24) adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Tujuan manusia sadar akan hukum karena setiap masing-masing individu memiliki berbagai macam kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda.

Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal menjadi tempat membangun mental dan moral, penerapan tata tertib oleh kesadaran hukum di sekolah maupun di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama.

Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di suatu lembaga baik formal maupun informal merupakan salah satu jalur yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan di PKBM diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah sebagai salah satu satuan Pendidikan Nonformal dan Informal serta wadah pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat. Dan eksistensi PKBM itu sendiri merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat.  Dengan demikian, PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (*Community Based Institution*) (Setiawan, 2024).

Terminologi PKBM dari masyarakat, berarti bahwa pendirian PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Keinginan itu datang dari suatu kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses transformasional dan pembelajaran. Inisiatif ini dapat dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan pentingnya PKBM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat kepada beberapa anggota atau tokoh masyarakat setempat oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak lain di luar komunitas tersebut. Oleh masyarakat, berarti bahwa penyelenggaraan, pengembangan, dan keberlanjutan PKBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri.

Ini juga bermakna adanya semangat kebersamaan, kemandirian, dan kegotongroyongan dalam pengelolaan PKBM serta penyelenggaraan berbagai program pendidikan masyarakat pada lembaga tersebut. Untuk masyarakat, berarti bahwa keberadaan PKBM sepenuhnya untuk kemajuan dan keberdayaan kehidupan masyarakat tempat lembaga tersebut berada.

Eksistensi lembaga didasarkan pada pemilihan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan atau pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan anggota masyarakat di luar komunitas tersebut ikut serta dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM. Masyarakat bertindak sekaligus sebagai subjek dan objek dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM. (Kamil, 2009:28)

Salah satu mata pelajaran yang bertujuan membentuk warga belajar menjadi warga negara yang baik adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, warga belajar mendapatkan pembelajaran untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan sadar terhadap dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara. Salah satu kewajiban dari seorang warga negara adalah menaati hukum dan pemerintah.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup yang terdapat dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Norma hukum dan kepatuhan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. yang di dalamnya memuat tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional serta hukum dan peradilan internasional. (Indonesia, 2016)

Untuk menyempurnakan sebuah kesadaran hukum, maka ada disiplin ilmuyang berfokus pada hal tersebut sehingga kompetensi ilmu menjadi terkasifikasi (Batubara, 2024). Maka dari itu PPKn adalah sarana belajar dan mempelajari kesadaran hukum yang ada di masyarakat itu sendiri.

PKBM Putera Sang Fajar yang dikelola dan didirikan oleh Ardiansyah telah banyak melahirkan sumber daya manusia dan mengurangi angka putus sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang diakui pemerintah sehingga upaya dari Bapak Ardiansyah sendiri membentuk karakter warga belajar menjadi lebih baik dengan adanya PKBM ini. Akan tetapi dalam observasi peneliti sendiri memperlihatkan bahwa beberapa dari warga warga belajar tidak begitu antusias dalam kesadaran hukum.

Salah satunya adalah menganggap PKBM tidak begitu penting baginya sehingga warga belajar kadang masuk dalam kegiatan belajar mengajar dengan sesuka hatinya sendiri kadang tanpa ada kesadaran hukum yang dirasakannya. Tidak hanya itu, meskipun PKBM adalah unit pendidikan non formal PKBM adalah sektor pendidikan yang diakui oleh pemerintah, dan pada kenyataannya banyak warga belajar kadang tidak memahami hal tersebut.

Rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum itu sendiri tidak begitu meresap dan diketahui oleh beberapa warga belajar sehingga ada nilai-nilai mnoral kebangsaan yang tidak diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan amanat ideologi bangsa. Kesadaran hukum yang rendah ini akhirnya membuat warga belajar tidak begitu optimal dalam memahami nilai-nilai norma terutama norma hukum dan norma pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Efektivitas Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Warga Belajar Paket C Di PKBM Putera Sang Fajar.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan- permasalahan sebagai berikut:

1. Banyak warga belajar PKBM Putera Sang Fajar yang melanggar peraturan tata tertib PKBM
2. Warga belajar PKBM Putera Sang Fajar belum mengaplikasikan pembelajaran tentang norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pembelajaran PPKn belum mampu secara optimal membentuk perilaku warga belajar taat aturan atau hukum.
4. Rendahnya kesadaran hukum bagi warga belajar.
   1. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah,agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Penelitian ini hanya terbatas pada efektivitas pembelajaran PPKn dan kesadaran hukum.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan pembelajaran PPKn di PKBM Putera Sang Fajar?
2. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum di PKBM Putera Sang Fajar?
3. Apa faktor yang menyebabkan warga belajar belajar di PKBM Putera Sang Fajar tidak memahami kesadaran hukum?
   1. **Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsi skripsikan:

1. Untuk mengetahui peranan pembelajaran PPKn di PKBM Putera Sang Fajar;
2. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum di PKBM Putera Sang Fajar;
3. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan warga belajar belajar di PKBM Putera Sang Fajar tidak memahami kesadaran hukum.
   1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat,baik secara teoritis maupun praktis.

* + 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya bidang kajian hukum yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

* + 1. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi tenaga pengajar dan PKBM.

1. Manfaat bagi Guru/mentor

Bagi tenaga pengajar, khususnya tenaga pengajar pada Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini untuk menjadi pembelajaran yang baik.

1. Manfaat bagi PKBM

Bagi PKBM, penelitian ini berguna sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama bagi PKBM tersebut.

* 1. **Anggapan Dasar**

Anggapan dasar merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berpengaruh sebagai hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti didalam melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini anggapan dasar peneliti adalah pembelajaran PPKn sangat efektif dalam meberikan kesadaran hukum bagi warga belajar di PKBM Putera Sang Fajar.